



P U T U S A N
Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wawan Sulviawan Bin Asrul Labaco;
Tempat lahir : Berau;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/18 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sambakungan RT 005 Kecamatan
Gunung Tabur Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum didalam persidangan dan secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan dipersidangan walaupun majelis telah memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan telah menunjuk Penasihat Hukum yang akan mendampingi terdakwa selama persidangan oleh karena itu majelis menghormati keputusan dari terdakwa tersebut untuk menjalani pemeriksaan di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN TNR tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN TNR tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN SULVIWAN Bin ASRUL LABACO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN SULVIWAN Bin ASRUL LABACO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangkan selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Poket diduga shabu-shabu. (berdasarkan Penimbangan Barang dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 320/11007.00/2021 tanggal 13 Desember 2021 sebanyak 1 (satu) poket shabu tersebut memiliki berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.02.22.47 tanggal 09 Februari 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
 - 1 (satu) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah karet warna putih;
 - 1 (satu) buah korek warna kuning;
 - 1 (satu) buah tas warna biru navy Merk Polo Amster;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp3.000.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa WAWAN SULVIWAN Bin ASRUL LABACO, pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 06.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan Desember Tahun 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021, di Jalan Poros Usiran RT 010 Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, awalnya Petugas Kepolisian Sektor Pulau Derawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengangkut buah sawit hasil curian dengan menggunakan satu unit mobil Grand Max warna hitam, kemudian petugas melakukan penggeledahan di dalam mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah kaca warna bening, 1 (satu) buah karet warna putih, 1 (satu) korek warna kuning, serta 1 (satu) buah tas warna biru navy merk Polo Amstar, adapun barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Derawan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. RIYAN (DPO), yaitu awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. RIYAN (DPO) melalui sarana handphone dengan mengatakan memesan shabu, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. RIYAN dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu yang telah dilempar di Jalan Perintis H. Isa 3 Kecamatan Tanjung Redeb tepatnya di samping papan/ dinding kayu, kemudian shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam tas warna biru navy merk Polo Amstar;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 320/11007.00/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang LOTFI DAENG MANBANI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui pemimpin cabang YASIR M., bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut memiliki berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.02.22.47 tanggal 09 Februari 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa WAWAN SULVIWAN Bin ASRUL LABACO, pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 06.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan Desember Tahun 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021, di Jalan Poros Usiran RT 010 Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, awalnya Petugas Kepolisian Sektor Pulau Derawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengangkut buah sawit hasil curian dengan menggunakan satu unit mobil Grand Max warna hitam, kemudian petugas melakukan pengeledahan di dalam mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah kaca warna bening, 1 (satu) buah karet warna putih, 1 (satu) korek warna kuning, serta 1 (satu) buah tas warna biru navy merk Polo Amstar, adapun barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Derawan guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di sekitar Jalan Poros Usiran tepatnya di pinggir jalan, adapun dalam mengonsumsi narkotika tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kaca warna bening, 1 (satu) buah karet warna putih dan 1 (satu) buah korek warna kuning;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan RSUD dr. ABDUL RIVAI Nomor : 445/11122155/LAB-RSAR/XII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NORDJANNAH, Sp.PK terhadap pemeriksaan urine Terdakwa WAWAN SULVIWAN Bin ASRUL LABACO dengan hasil pemeriksaan positif Metamphetamine;
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan/ mengonsumsi Narkotika golongan 1 jenis shabu tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendri Karya Wardana Bin H. Herdani Y (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 05.30 WITA Saksi mendapat laporan bahwa ada mobil grand max warna hitam tanpa nomor polisi telah mengangkut buah kelapa sawit tanpa izin dari pemiliknya, kemudian Saksi bersama petugas kepolisian lainnya melakukan pengejaran dan sekitar pukul 06.00 WITA di Jalan Usiran RT 010 Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau mobil tersebut sudah terlebih dahulu berhasil diamankan oleh warga, selanjutnya Saksi dan rekan kepolisian lainnya melakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket sabu, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah kaca warna bening, 1 (satu) buah karet warna putih, dan 1 (satu) buah korek warna kuning, setelah ditanyakan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa bersama barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) poket sabu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 07 Desember 2021 membeli dari Sdr. Riyan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa melakukan transfer kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Sdr. Riyan menyuruh mengambil di Jalan Perintis Haji Isa 3 Kecamatan Tanjung Redeb tepatnya disamping papan dinding kayu;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) poket sabu Terdakwa sempat memakai sebagian sabu-sabu tersebut sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa mengonsumsi narkoba tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kaca warna bening, 1 (satu) buah karet warna putih dan 1 (satu) buah korek warna kuning;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut adalah sisa dari pemakaian yang nantinya akan dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ada orang lain yang menyaksikan yaitu Sdr. Riski, Sdr Rifki, Sdr. Kilat, dan Sdr. Amirullah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Muhammad Rifki Als Fiki Bin Sahrul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi melihat penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Riski, Sdr. Kilat, dan Sdr. Amirullah telah mengambil buah sawit tanpa sepengetahuan pemiliknya di daerah Kampung Semanting dengan menggunakan mobil grand max tanpa nomor polisi, sesampainya di Jalan Usiran RT 010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau mobil yang dikendarai Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Riski, Sdr. Kilat, dan Sdr. Amirullah diberhentikan oleh warga karena ternyata ada yang warga yang mengejar, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) buah tas warna biru milik Terdakwa yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket sabu, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah kaca warna bening, 1 (satu) buah karet warna putih, dan 1 (satu) buah korek warna kuning, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Riski, Sdr. Kilat, dan Sdr. Amirullah dibawa ke Polsek Pulau Derawan untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dikemanakan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan ada orang lain yang menyaksikan yaitu Sdr. Riski, Sdr. Kilat, dan Sdr. Amirullah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Riski Ariasah Irwansyah Bin Irwansyah (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi melihat penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Rifki, Sdr. Kilat, dan Sdr. Amirullah telah mengambil buah sawit tanpa sepengetahuan pemiliknya di daerah Kampung Semanting dengan menggunakan mobil grand max tanpa nomor polisi, sesampainya di Jalan Usiran RT 010 Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau mobil yang dikendarai Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Rifki, Sdr. Kilat, dan Sdr. Amirullah diberhentikan oleh warga karena ternyata ada yang warga yang mengejar, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) buah tas warna biru milik Terdakwa yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket sabu, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah kaca warna bening, 1 (satu) buah karet warna putih, dan 1 (satu) buah korek warna kuning, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Rifki, Sdr. Kilat, dan Sdr. Amirullah dibawa ke Polsek Pulau Derawan untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dikemanakan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan ada orang lain yang menyaksikan yaitu Sdr Rifki, Sdr. Kilat, dan Sdr. Amirullah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam permasalahan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Rifki, Saksi Riski, Sdr. Kilat, dan Sdr. Amirullah telah mengambil buah sawit tanpa sepengetahuan pemiliknya di daerah Kampung Semanting dengan menggunakan mobil grand max tanpa nomor polisi, sesampainya di Jalan Usiran RT 010 Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau mobil yang dikendarai Terdakwa bersama dengan Saksi Rifki, Saksi Riski, Sdr. Kilat, dan Sdr. Amirullah diberhentikan oleh warga karena ternyata ada yang warga yang mengejar, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) buah tas warna biru milik Terdakwa yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket sabu, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah kaca warna bening, 1 (satu) buah karet warna putih, dan 1 (satu) buah korek warna kuning, selanjutnya Terdakwa bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rifki, Saksi Riski, Sdr. Kilat, dan Sdr. Amirullah dibawa ke Polsek Pulau Derawan untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 07 Desember 2021 membeli dari Sdr. Riyan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram, setelah Terdakwa melakukan transfer kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Sdr. Riyan menyuruh mengambil di Jalan Perintis Haji Isa 3 Kecamatan Tanjung Redeb tepatnya disamping papan dinding kayu;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) poket sabu Terdakwa sempat memakai sebagian sabu-sabu tersebut sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa mengonsumsi narkoba tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kaca warna bening, 1 (satu) buah karet warna putih dan 1 (satu) buah korek warna kuning;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut adalah sisa dari pemakaian yang nantinya akan dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ada orang lain yang menyaksikan yaitu Sdr. Riski, Sdr Rifki, Sdr. Kilat, dan Sdr. Amirullah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Surat Keterangan Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Dr. Abdul Rivai dengan Nomor: 445/11122155/LAB-RSAR/XII/2022 tanggal 13 Desember 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Klinik atas nama dr. Nordjannah, Sp.PK. yang menyatakan bahwa Wawan Sulviawan Bin Asrul Labaco telah melakukan tes narkoba dalam urine dengan hasil positif mengandung methamphetamine;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 320/11007.00/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Yasir Masjaya sebagai pimpinan cabang dan yang melakukan penimbangan Lotfi Daeng Manbani, bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa Wawan Sulviawan Bin Asrul Labaco berupa 1 (satu) poket bubuk kristal bening dengan berat bersih sejumlah 0,11 (nol koma sebelas) gram, terhadapnya disisihkan 1 (satu) poket dengan berat bersih sejumlah 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk sampel Laboratorium Forensik Surabaya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.02.22.47 tanggal 09 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. atas nama Kepala Balai Besar POM di Samarinda Koordinator Kelompok Substansi Penguji dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Poket Di Duga sabu-sabu (berdasarkan Penimbangan Barang dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 320/11007.00/2021 tanggal 13 Desember 2021 sebanyak 1 (satu) poket shabu tersebut memiliki berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.02.22.47 tanggal 09 Februari 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
2. 1 (satu) Buah Pipet Warna Putih;
3. 1 (satu) Buah Kaca Warna Bening;
4. 1 (satu) Buah Karet Warna Putih;
5. 1 (satu) Buah Korek Warna Kuning;
6. 1 (satu) Buah Tas Warna Biru Navy Merk Polo Amstar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu dari Sdr. Riyan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram, setelah Terdakwa melakukan transfer kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Sdr. Riyan menyuruh mengambil di Jalan Perintis Haji Isa 3 Kecamatan Tanjung Redeb tepatnya disamping papan dinding kayu;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) poket sabu Terdakwa sempat memakai sebagian sabu-sabu tersebut sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa mengonsumsi narkotika tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kaca warna bening, 1 (satu) buah karet warna putih dan 1 (satu) buah korek warna kuning;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Rifki, Saksi Riski, Sdr. Kilat, dan Sdr. Amirullah telah mengambil buah sawit tanpa sepengetahuan pemiliknya di daerah Kampung Semanting dengan menggunakan mobil grand max tanpa nomor polisi, sesampainya di Jalan Usiran RT 010 Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau mobil yang dikendarai Terdakwa bersama dengan Saksi Rifki, Saksi Riski, Sdr. Kilat, dan Sdr. Amirullah diberhentikan oleh warga karena ternyata ada yang warga yang mengejar, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) buah tas warna biru milik Terdakwa yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket sabu, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah kaca warna bening, 1 (satu) buah karet warna putih, dan 1 (satu) buah korek warna kuning, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rifki, Saksi Riski, Sdr. Kilat, dan Sdr. Amirullah dibawa ke Polsek Pulau Derawan untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut adalah sisa dari pemakaian yang nantinya akan dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Dr. Abdul Rivai dengan Nomor: 445/11122155/LAB-RSAR/XII/2022 tanggal 13 Desember 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Klinik atas nama dr. Nordjannah, Sp.PK. yang menyatakan bahwa Wawan Sulviawan Bin Asrul Labaco telah melakukan tes narkoba dalam urine dengan hasil positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 320/11007.00/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Yasir Masjaya sebagai pimpinan cabang dan yang melakukan penimbangan Lotfi Daeng Manbani, bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa Wawan Sulviawan Bin Asrul Labaco berupa 1 (satu) poket bubuk kristal bening dengan berat bersih sejumlah 0,11 (nol koma sebelas) gram, terhadapnya disisihkan 1 (satu) poket dengan berat bersih sejumlah 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk sampel Laboratorium Forensik Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.02.22.47 tanggal 09 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. atas nama Kepala Balai Besar POM di Samarinda Koordinator Kelompok

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Substansi Penguji dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan memperhatikan Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan unsur pokok pada rumusan delik tersebut maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Wawan Sulviawan Bin Asrul Labaco yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang akan dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami



keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yakni antara lain 1) Menggunakan 2) Narkotika Golongan I dan 3) bagi diri sendiri, yang ketiga harus dibuktikan secara bersama;

Menimbang, bahwa sub-unsur “menggunakan” apabila mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, menggunakan yang berasal dari kata guna memiliki arti kata “memakai, mengambil manfaat, atau melakukan sesuatu dengan”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengutip ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pemakai atau penyalah guna narkoba salah satunya dapat dibuktikan dengan adanya “Surat Uji Laboratorium positif menggunakan narkotika”;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Lebih lanjut berdasarkan Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengenai daftar narkotika golongan I, salah satunya adalah jenis “METAMFETAMINA”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini dimaksudkan bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang tidak ditujukan kepada pihak lain tapi perbuatan itu ditujukan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka untuk dapat membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim berpendapat harus dibuktikan bahwa Terdakwa telah memakai atau melakukan suatu aktifitas dengan barang yang termasuk dalam Narkotika Golongan I, dimana pemakaian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata hanya untuk kepentingan sendiri atau tidak untuk kepentingan orang lain selain dirinya (diedarkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu dari Sdr. Riyan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram, setelah Terdakwa melakukan transfer kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Sdr. Riyan menyuruh mengambil di Jalan Perintis Haji Isa 3 Kecamatan Tanjung Redeb tepatnya disamping papan dinding kayu, setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) poket sabu Terdakwa sempat memakai sebagian sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) poket sabu Terdakwa sempat memakai sebagian sabu-sabu tersebut sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa mengonsumsi narkoba tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kaca warna bening, 1 (satu) buah karet warna putih dan 1 (satu) buah korek warna kuning;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Rifki, Saksi Riski, Sdr. Kilat, dan Sdr. Amirullah telah mengambil buah sawit tanpa sepengetahuan pemiliknya di daerah Kampung Semanting dengan menggunakan mobil grand max tanpa nomor polisi, sesampainya di Jalan Usiran RT 010 Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau mobil yang dikendarai Terdakwa bersama dengan Saksi Rifki, Saksi Riski, Sdr. Kilat, dan Sdr. Amirullah diberhentikan oleh warga karena ternyata ada yang warga yang mengejar, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) buah tas warna biru milik Terdakwa yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket sabu, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah kaca warna bening, 1 (satu) buah karet warna putih, dan 1 (satu) buah korek warna kuning, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rifki, Saksi Riski, Sdr. Kilat, dan Sdr. Amirullah dibawa ke Polsek Pulau Derawan untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut adalah sisa dari pemakaian yang nantinya akan dipakai oleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kaca warna bening, 1 (satu) buah karet warna putih dan 1 (satu) buah korek warna kuning adalah alat yang dipakai Terdakwa untuk mengonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 320/11007.00/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Yasir

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjaya sebagai pimpinan cabang dan yang melakukan penimbangan Lotfi Daeng Manbani, bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa Wawan Sulviawan Bin Asrul Labaco berupa 1 (satu) poket bubuk kristal bening dengan berat bersih sejumlah 0,11 (nol koma sebelas) gram, terhadapnya disisihkan 1 (satu) poket dengan berat bersih sejumlah 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk sampel Laboratorium Forensik Surabaya, kemudian bersesuaian dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.02.22.47 tanggal 09 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. atas nama Kepala Balai Besar POM di Samarinda Koordinator Kelompok Substansi Penguji dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa penggunaan narkotika oleh Terdakwa juga dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Dr. Abdul Rivai dengan Nomor: 445/11122155/LAB-RSAR/XII/2022 tanggal 13 Desember 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Klinik atas nama dr. Nordjannah, Sp.PK. yang menyatakan bahwa Wawan Sulviawan Bin Asrul Labaco telah melakukan tes narkoba dalam urine dengan hasil positif mengandung methamphetamine;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim lakukan pemeriksaan di muka persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yakni membeli kemudian mengkonsumsi narkotika adalah perbuatan memakai. Berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa Terdakwa hanya menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut untuk diri sendiri saja, hal ini terlihat dari barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kaca warna bening, 1 (satu) buah karet warna putih dan 1 (satu) buah korek warna kuning. Kemudian fakta bahwa jumlah barang bukti narkotika yang ditemukan dalam perkara ini kurang dari 1 gram atau hanya 0.11 (nol koma sebelas) gram yang mana apabila mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 maka jumlah tersebut relevan digunakan oleh seorang penyalahguna untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta dan analisa hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan unsur "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3.Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil);

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1),

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan pada unsur sebelumnya perbuatan Terdakwa adalah *"menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sedangkan apabila dikaitkan dengan pekerjaan Terdakwa yang belum bekerja maka jelas tidak ada hubungannya atas penggunaan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut. Kemudian Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika golongan I, sedangkan ternyata izin adalah hal esensial atau memberi kewenangan kepada seseorang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman, dengan demikian unsur *"tanpa hak"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur *"tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dan bukan pembelaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Poket Di Duga sabu-sabu (berdasarkan Penimbangan Barang dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 320/11007.00/2021 tanggal 13 Desember 2021 sebanyak 1 (satu) poket shabu tersebut memiliki berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.02.22.47 tanggal 09 Februari 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
 2. 1 (satu) Buah Pipet Warna Putih;
 3. 1 (satu) Buah Kaca Warna Bening;
 4. 1 (satu) Buah Karet Warna Putih;
 5. 1 (satu) Buah Korek Warna Kuning;
 6. 1 (satu) Buah Tas Warna Biru Navy Merk Polo Amstar;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Sulviawan Bin Asrul Labaco tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu-sabu (berdasarkan Penimbangan Barang dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 320/11007.00/2021 tanggal 13 Desember 2021 sebanyak 1 (satu) poket shabu tersebut memiliki berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.02.22.47 tanggal 09 Februari 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
 - 1 (satu) Buah Pipet Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Kaca Warna Bening;
 - 1 (satu) Buah Karet Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Korek Warna Kuning;
 - 1 (satu) Buah Tas Warna Biru Navy Merk Polo AmstarDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., Arif Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Ariyanto Wibowo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Arif Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tnr.